

OMBUDSMAN SOROTI NETRALITAS ASN DISDIKBUD PURBALINGGA, SITI FARIDA: MIRIP KASUS DI SUKOHARJO

Senin, 04 Mei 2020 - Nafi Alrasyid

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA -Â [Ombudsman](#)Â RI PerwakilanÂ Jawa Tengah soroti dugaan ketidaknetralan ASN DisdikbudÂ KabupatenÂ [Purbalingga](#).

KepalaÂ [Ombudsman](#)Â PerwakilanÂ Jawa Tengah,Â [SitiÂ Farida](#)Â menuturkan, kasus dalam video berdurasi sekira 19 detik itu sama halnya terjadi di KabupatenÂ [Sukoharjo](#).

ASN di sana diduga tidak netral dan telah dilaporkan ke Komisi ASN (KASN).

Hasilnya, para ASN di Pemkab Sukoharjo yang diduga tidak netral tersebut mendapatkan sanksi. "Kasus diÂ [Sukoharjo](#) , ASN dilaporkan keÂ [KASN](#)Â dan mendapatkan sanksi," ujar Siti kepadaÂ [Tribunbanyumas.com](#), Senin (4/5/2020).

Â

Siti menuturkan, pada kasus tersebut harus berpegang dan berpedoman pada asas netralitas.

Dalam hal ini ASN harus netral dan bebas dari intervensi dari pihak manapun.

"Salah satu kode etik ASN adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya," tutur dia.

Menurutnya, untuk menentukan sanksi apakah, itu merupakan kewenanganÂ [KASN](#).

Ombudsman dalam hal ini hanya mengawasi kaitannya ASN dalam melaksanakan pelayanan publik.

"Kalau calonnya ini merupakan kewenangan Bawaslu.Â [Ombudsman](#)Â mengawasi kaitannya dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kepala daerah," jelasnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan dosen Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro (HTNÂ [Undip](#)) Semarang,Â [LitaÂ TyestaÂ ALW](#).

Dia mengatakan, sesuai ketentuan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan ASN sebagai profesi memiliki beberapa prinsip.

Seperti setia pada Pancasila, UUD 1945, mengabdikan pada rakyat, profesional, dan tidak memihak.

Tidak memihak diartikan ASN tidak memihak pada pandangan calon kepala daerah manapun atau siapapun.

"Karena netralitas ASN ini juga diawasi olehÂ [KASN](#)."

"Manakala terbukti berpihak, bisa dikenai sanksi administrasi dari yang ringan sampai berat," jelasnya.

Namun, kata dia, jika calon kepala daerah telah dilantik menjadi pimpinan daerah yang sekaligus menjadi pimpinan ASN, dalam ketentuan kode etik ASN harus melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang berdasar peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat diartikan ASN harus loyal dan setia pada pimpinan.

"Sikap Bawaslu juga harus tunduk pada UU ASN," tutur dia.

Ia menuturkan, terkait calon harus ditinjau lebih lanjut apakah memberi pengaruh pada para ASN atau tidak misal terkait jabatan.

"Kalau sudah terjadi, Bawaslu tinggal kumpulkan bukti dan serahkan kepada yang berwenang dalam hal ini Komisi ASN," tukasnya.

Dugaan Tidak Netral

Dugaan ketidaknetralan ASN terjadi di lingkungan Pemkab [Purbalingga](#).

Para ASN tersebut diduga berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten [Purbalingga](#).

Para ASN tersebut secara terang-terang mendukung bakal calon Bupati [Purbalingga](#) dari jalur petahana.

Pernyataan tersebut diupload dan tersebar di sosial media.

Pada video berdurasi 19 detik secara jelas menyatakan dukungannya terhadap bakal calon petahana dalam Pilbup [Purbalingga](#).

"Kami keluarga besar Korwilcam Disdikbud Kabupaten [Purbalingga](#) siap melanjutkan kepemimpinan Ibu Tiwi (Dyah Hayuning Pratiwi)."

"Maju, maju, sukses-sukses, melati-melati yes," ujar para ASN dalam video berdurasi 19 detik yang dikutip [Tribunbanyumas.com](#), Senin (4/5/2020).

Menanggapi dukungan tersebut, Kepala Disdikbud Kabupaten [Purbalingga](#), Setiyadi menuturkan informasi dari Korwilcam video itu dibuat pada Desember 2019.

Dia menepis kata lanjutan dalam video itu ada kaitannya dengan Pilkada Serentak 2020.

"Lanjutan tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Wong pendaftaran calon belum ada."

"Kalau dibilang kampanye, wong calonnya belum ada," tuturnya kepada [Tribunbanyumas.com](#), Senin (4/5/2020).

Menurut dia, kata lanjutan dalam video tersebut dalam rangka memberi semangat bahwa pembangunan harus berlanjut.

Dia menepis lanjutan bukan berarti melanjutkan dari Wakil Bupati menjadi Bupati [Purbalingga](#).

"Kalau ada yang mengkaitkan dengan itu kategorinya bukan kampanye," tutur dia.

Dikatakannya, video itu dibuat sebelum rekomendasi turun.

Namun bagaimanapun rekomendasi turun atau tidak yang bersangkutan belum menjadi calon Bupati karena belum mendaftar.

"Jadi secara yuridis belum menjadi calon. Kalau bicaranya itu," tutur dia.

Setiyadi mengungkapkan, pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung.

Ucapan kaitannya dengan melanjutkan pemerintahan dan pembangunan.

"Sekarang belum ada calon. Nanti kalau ada pendaftaran, kami seperti itu ya masuknya ranah pidana," tutur dia.

Video Sebagai Barang Temuan Bawaslu

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten [Purbalingga](#), Imam Nur Hakim menjelaskan, video itu telah tersebar di sosial media.

Bahkan dirinya banyak menerima video itu dari para kolega.

"Itu sudah ramai di Instagram. Kami juga dapat kiriman video itu," tutur dia.

Menurut dia, video tersebut juga telah dirapatkan dengan anggota Bawaslu Kabupaten [Purbalingga](#).

Video itu akan diprosesnya sebagai temuan.

"Rencananya besok, Selasa (5/5/2020) akan kami klarifikasi orang-orang itu (dalam video)."

"Kami akan panggil mereka," tutur dia.

Menurut dia, video itu diduga terdapat pelanggaran netralitas sebagai ASN.

Sanksi tersebut akan diberikan berdasarkan hasil fakta dan keterangan.

"Kami akan rekomendasikan kepada pihak Komisi ASN. Nanti yang akan memberikan sanksi adalah pihak tersebut," tutur dia.

Ia menuturkan, ASN bisa diberikan sanksi meskipun belum memasuki masa kampanye.

Hal ini dikarenakan adanya norma umum dimana ASN harus bisa terbebas dari kepentingan politik, intervensi, maupun pengaruh dari manapun.

"Untuk saat ini kami fokus ke pelakunya," tuturnya.

Sementara itu, Bupati [Purbalingga](#) [Dyah Hayuning Pratiwi](#) belum bisa dihubungi.

Baik melalui telepon, pesan WhatsApp, maupun ditemui langsung oleh [Tribunbanyumas.com](#) (Rahdyan Trijoko Pamungkas)